



**PUTUSAN**

Nomor 0480/Pdt.G/2018/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, tempat kediaman di Kampung Xxxxxx, RT xxx RW 003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0480/Pdt.G/2018/PA.Pkj, pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung Xxxxxx , Desa Xxxxxx , Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada hari Senin tanggal xx Juli 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/VII/2011, tanggal xx Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Barru;

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 0480/Pdt.G/2018/PA.Pkj



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai karena adanya perjudohan;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

**Subsida:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hanya datang pada sidang tanggal 29 November 2018, sedangkan sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 15 November 2018, 22 November 2018 dan 20 Desember 2018 Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkajene dan diberitahukan di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon juga tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain hadir



sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan sikap Pemohon yang tidak datang menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak perlu dipanggil lagi dan selanjutnya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hanya datang pada sidang tanggal 29 November 2018, sedangkan sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 15 November 2018, 22 November 2018 dan 20 Desember 2018 Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkajene dan diberitahukan di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg jo. Pasal 77 Rv.;

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 0480/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 876.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasruddin, S.HI. dan Padhlilah Mus, S.HI. M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwiah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis  
Ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Nasruddin, S.HI.**

**Padhlilah Mus, SHI., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

Hal. 4 dari 5 Putusan No. 0480/Pdt.G/2018/PA.Pkj



**Marwiah, S.Ag., M.H.**

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 785.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h                      Rp 876.000,00

*(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*